



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI BUMN, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROPINSI JAMBI, dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens, sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal KECAMATAN SUNGAI PENUH, KOTA SUNGAI PENUH, PROPINSI JAMBI, dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovens sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu BainShugro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun/tanggal lahir 01 Oktober 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh , yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014, PEMBANDING / Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Penuh nomor : XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, tanggal 06 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 18 November 2014;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Desember 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 10 Desember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2014;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 12 Desember 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 12 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, tanggal 12 Desember 2014;

Membaca akta, melihat, membaca dan memeriksanya (Inzage) berkas perkara banding, oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor : XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 Desember 2014, telah melihat , membaca, dan memeriksa berkas bundel A dan bundel B perkara nomor : XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan ulang Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Penuh nomor : XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, tanggal 06 November 2014 Masehi betepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding disebabkan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan hukum yaitu, berdasarkan semua kesaksian, saksi-saksi keluarga Penggugat/Pembanding, bahwa keluarga Penggugat/Pembanding telah juga berusaha mendamaikan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, agar kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya alasan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi ini harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2010 ditetapkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir tanggal 01 Oktober 2010, sekarang masih berumur lebih kurang 4 tahun 6 bulan. Bahwa sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya”. Selanjutnya dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih belum berumur 12 tahun (masih belum mumayyiz) dan dianggap belum mampu secara objektif untuk memilih siapakah yang ia jadikan pilihannya untuk mengasuh atau memeliharanya apakah ayahnya atau ibunya yang akan memeliharanya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai pekerjaan atau tugas masing-masing, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai PEGAWAI BUMN dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian baik Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak akan dapat sepenuh waktunya untuk mengurus anaknya yang masih belum berumur 5 tahun (belum mumayyiz) tersebut. Hal ini menjadikan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan keluarganya masing-masing untuk membantu merawat anaknya pada waktu masing-masingnya bertugas, ditempat kerja masing-masing;

3. Bahwa secara psikologi bahwa anak yang masih belum berumur 5 tahun (belum mumayyiz) tersebut, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, meskipun bapak dianggap mampu untuk memberikan kasih sayang kepada anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun naluri ibu lebih memahami tentang anaknya ketimbang seorang bapak;
4. Bahwa di dalam mempertimbangkan tentang siapa yang layak untuk mendapatkan hak asuh (hak Hadhanah) bagi orang tua anak, apakah ibunya atau ayahnya, maka dalam hal ini hendaklah dipertimbangkan tentang kepentingan anak dan kelangsungan hidup anak, agar anak tetap terpelihara dengan baik, baik jasmaninya maupun mental anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) ditetapkan sebagai hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2010 oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan kaedah fiqhiyah sebagai dalil bagi Majelis Hakim tingkat banding yaitu ;

إذا تعارضى مفسدتان روعي
أعظمها ضررا بارتكاب أخفها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila dua mafsadat bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang sisa hutang yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pinjaman pada Bank PIHAK TERKAIT Sungai Penuh, Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya menjelaskan angsurannya sebesar Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan yang masih tinggal 8 bulan lagi. Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan secara jelas dan terurai berapa sisa hutang pada bank tersebut begitu juga tidak menjelaskan berapa jumlah keseluruhan kredit tersebut dan sisa 8 (delapan) bulan tersebut perhitungannya sejak kapan dan sampai kapan.
- Bahwa terhadap pinjaman pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tidak menjelaskan berapa jumlah keseluruhan hutang tersebut, hanya menyebutkan sisa hutang yang tinggal dan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan, tidak jelas 12 (dua belas) tersebut sejak kapan dan sampai kapan. Begitu juga terhadap hutang pada KSP PIHAK TERKAIT Sungai Penuh juga tidak dijelaskan secara jelas dan terurai jumlah keseluruhan hutang tersebut dan sisa jangka waktu 12 (dua belas) dan tidak jelas perhitungannya sejak bulan/tahun berapa perhitungannya selama 12 (dua belas) bulan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang hutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding selain menambah pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama, majelis Hakim tingkat banding juga memperbaiki amar putusan tingkat pertama, sehingga putusan tingkat pertama nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, tanggal 06 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriah harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor : XX/Pdt.G/2014/PA.Spn, tanggal 06 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir tanggal 01 Oktober 2010 berada di bawah pemeliharaan/ pengasuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi/ Pembanding (PEMBANDING);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari kamis tanggal 26 maret 2015Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Oleh kami Drs. Hamdani.S, SH.,M.HI, sebagai Hakim Ketua, Drs. M.Nasir Mas,SH.,MH dan Drs. H. Nasihin Mughni,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota , dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Mawardi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

1. Drs. M.Nasir Mas,SH.,M.H

ttd

2. Drs. H. Nasihin Mughni,M.H

Hakim Ketua

ttd

Drs. Hamdani.S, SH.,M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Mawardi, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)